

PEMKAB TEGAL ALOKASIKAN ANGGARAN Rp3,3 MILIAR UNTUK OPERASIOAL PENYELENGGARAAN HAJI 2024



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pelepasan-Jemaah-Calon-Haji-Kabupaten-Tegal-2024.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Sekda Kabupaten Tegal, Amir Makhmud secara simbolis melepas keberangkatan 1.257 jemaah calon haji asal Kabupaten Tegal dari Pendopo Amangkurat Kantor Bupati setempat, Senin (6/5/2024).

Guna mendukung kelancaran ibadah haji ke Tanah Suci ini, Pemkab Tegal menyiapkan 32 bus serta 2 truk kontainer untuk mengangkut perlengkapan para jemaah.

Diungkapkan Amir Makhmud, alokasi APBD Kabupaten Tegal untuk kegiatan operasional penyelenggaraan haji tahun ini mencapai Rp 3,3 miliar.

“Selain armada bus dan angkutan barang, kami juga menyiapkan konsumsi bagi jemaah calon haji saat perjalanan menuju embarkasi di Boyolali.”

“Semoga apa yang diberikan pemerintah daerah ini dapat melancarkan perjalanan ibadah haji tahun ini,” kata Amir Makhmud melalui Tribunjateng.com, Selasa (7/5/2024).

Amir pun menitip pesan kepada jemaah calon haji agar senantiasa mendengarkan secara baik semua informasi, petunjuk dan arahan dari ketua regu maupun petugas pelayanan haji. Amir juga meminta petugas haji yang mendampingi bisa memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah, khususnya lansia.

“Terus jalin koordinasi dengan semua pihak, agar kegiatan pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan optimal,” tegasnya.

Selain itu, jemaah calon haji juga diminta senantiasa mendoakan masyarakat dan Pemkab Tegal di tempat-tempat yang makbul, seperti multazam, makam Ibrahim, Hijir Ismail,

raudhah, dan Masjid Nabawi.

Yakni agar pembangunan di Kabupaten Tegal berjalan lancar dan mampu memberikan manfaat, mendatangkan keberkahan, dan gawe bungah masyarakat Kabupaten Tegal.

Tak lupa, Amir juga berterima kasihnya kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tegal selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Haji dan Umrah, para pembimbing dan petugas haji, panitia pelaksana dan pihak yang telah mempersiapkan acara pelepasan jemaah calon haji, sehingga semuanya dapat berjalan baik, tertib, dan lancar.

“Selamat jalan tamu-tamu Allah yang akan segera bertolak ke Tanah Suci, mengunjungi baitullah dalam rangkaian ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam yang kelima,” ujar Amir.

Sementara itu, Plh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tegal, Kasori menjelaskan, jumlah jemaah calon haji Kabupaten Tegal tahun ini mencapai 1.257 orang yang terdiri dari 575 laki-laki dan 682 perempuan.

Mereka terbagi ke dalam 5 kloter, yaitu Kloter 27 sebanyak 131 orang, gabungan dengan jemaah asal Kabupaten Brebes.

Kemudian Kloter 28, 29, dan 30, masing-masing 355 orang, dan Kloter 31 sebanyak 61 jemaah, gabungan dengan Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan klasifikasi umur, jumlah jemaah calon haji usia 19-30 tahun sebanyak 29 orang, usia 31-40 ada 61 orang, usia 41-50 ada 239 orang, usia 51-60 ada 454 orang, usia 61-70 ada 363 orang, usia 71-80 ada 71 jemaah, dan usia 81-91 ada 41 orang.

“Tagline musim haji kali ini yaitu Haji Ramah Lansia.”

“Ini karena jemaah calon haji berusia 51 hingga 91 tahun mendominasi hingga 73 persen,” terang Kasori.

Diketahui, jemaah calon haji tertua tahun ini, kelahiran 1 Juli 1932 atau usia 91 tahun atas nama Abidin, warga Desa Cawitali, Kecamatan Bojong.

Sedangkan jemaah calon haji termuda kelahiran 30 April 2005 atau usia 19 tahun, atas nama Aprilia Wulandari, asal Desa Karangmulya, Kecamatan Bojong. (*) (Desta Leila Kartika)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/07/pemkab-tegal-alokasikan-anggaran-rp-33-miliar-untuk-operasioal-penyelenggaraan-haji-2024?page=all>, “Pemkab Tegal

Alokasikan Anggaran Rp 3,3 Miliar untuk Operasioal Penyelenggaraan Haji 2024”, tanggal 7 Mei 2024.

2. <https://radartegal.disway.id/read/697401/1257-jemaah-calon-haji-kabupaten-tegal-dilepas-sekda-amir-haji-tertua-berusia-91-tahun>, “1.257 Jemaah Calon Haji Kabupaten Tegal Dilepas Sekda Amir, Haji Tertua Berusia 91 Tahun”, tanggal 7 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi